

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 267 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 267 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KARANGWANGUN KECAMATAN BABAKAN
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Karangwangun Kecamatan Babakan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangwangun Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGWANGUN KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan

dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Karangwangun Kecamatan Babakan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Karangwangun Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA KARANGWANGUN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Karangwangun Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Gebang Kecamatan Gebang;
- Timur : Desa Pakusamben Kecamatan Babakan;
- Selatan : Desa Babakan Kecamatan Babakan;
- Barat : Desa Babakan Gebang dan Desa Babakan Kecamatan Babakan, Desa Kalimekar Kecamatan Gebang.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Karangwangun Kecamatan Babakan sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Karangwangun Kecamatan Babakan dengan Desa Gebang Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pakusamben, Desa Karangwangun Kecamatan Babakan dan Desa Gebang Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2013-05.2014-30.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 1.466''$ LS dan $108^{\circ} 43' 55.232''$ BT ke arah utara menyusuri as irigasi
 2. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.05.2014-30.2008-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 33.039''$ LS dan $108^{\circ} 44' 0.649''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.05.2014-30.2008-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 29.892''$ LS dan $108^{\circ} 43' 42.790''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangwangun Kecamatan Babakan, Desa Kalimekar dan Desa Gebang Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2014-30.2003-30.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 26.988''$ LS dan $108^{\circ} 43' 26.880''$ BT.
 - b. Batas Desa Karangwangun dengan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pakusamben, Desa Karangwangun Kecamatan Babakan dan Desa Gebang Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2013-05.2014-30.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 1,466''$ LS dan $108^{\circ} 43' 55,232''$ BT ke arah selatan mengikuti pematang sawah
 2. hingga bertemu as Jalan Masjid yang terletak pada TK 32.09.05.2013-05.2014-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 29,317''$ LS dan $108^{\circ} 43' 48,033''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Masjid hingga bertemu as Jalan Pesantren yang terletak pada TK 32.09.05.2013-05.2014-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 25,945''$ LS dan $108^{\circ} 43' 35,082''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Pesantren hingga bertemu as saluran pembuangan yang terletak pada TK 32.09.05.2013-05.2014-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 29,052''$ LS dan $108^{\circ} 43' 34,838''$ BT

5. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as saluran pembuangan hingga bertemu menyusuri as Kali Bacin yang terletak pada TK 32.09.05.2013-05.2014-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 28,487''$ LS dan $108^{\circ} 43' 31,030''$ BT
 6. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Kali Bacin hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan, Desa Pakusamben dan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2013-05.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 37,683''$ LS dan $108^{\circ} 43' 28,960''$ BT.
- c. Batas Desa Karangwangun dengan Desa Babakan Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan, Desa Pakusamben dan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2013-05.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 37,683''$ LS dan $108^{\circ} 43' 28,960''$ BT ke arah barat mengikuti as Jalan Tubagus Pasaeh
 2. hingga bertemu tepi barat Jalan Gebang-Ciledug yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2014-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 35,604''$ LS dan $108^{\circ} 43' 20,460''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as saluran hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan dan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007.05.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 34,802''$ LS dan $108^{\circ} 43' 15,024''$ BT.
- d. Batas Desa Karangwangun dengan *Enclave* Desa Babakan Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan dan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007.05.2014-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 13,578''$ LS dan $108^{\circ} 43' 17,824''$ BT ke arah utara mengikuti pematang sawah
 2. hingga bertemu as Jalan Lapang Bola yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2014-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 51' 12,019''$ LS dan $108^{\circ} 43' 18,104''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Lapang Bola hingga bertemu as Jalan Gebang-Ciledug yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2014-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 12,617''$ LS dan $108^{\circ} 43' 22,439''$ BT

4. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Gebang-Ciledug hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan, Desa Karangwangun Kecamatan Babakan Dan Desa Kalimekar Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2014-30.3003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 54,294''$ LS dan $108^{\circ} 43' 22,752''$ BT.
- e. Batas Desa Karangwangun dengan Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan dan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007.05.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 34,802''$ LS dan $108^{\circ} 43' 15,024''$ BT ke arah utara menyusuri as saluran
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan dan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007.05.2014-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 13,578''$ LS dan $108^{\circ} 43' 17,824''$ BT
- f. Batas Desa Karangwangun Kecamatan Babakan dengan Desa Kalimekar Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangwangun Kecamatan Babakan, Desa Kalimekar dan Desa Gebang Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2014-30.2003-30.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 26,988''$ LS dan $108^{\circ} 43' 26,880''$ BT ke arah selatan mengikuti as Jalan Pangeran Sutajaya
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan, Desa Karangwangun Kecamatan Babakan Dan Desa Kalimekar Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2014-30.3003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 54,294''$ LS dan $108^{\circ} 43' 22,752''$ BT.

- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Karangwangun Kecamatan Babakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022



BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 267



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.05.2014
DESA KARANGWANGUN
 KECAMATAN BABAKAN
 KABUPATEN CIREBON
 PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :**
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 Jl. Sunan Kalijaga No.7
 Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Peta ini dibundling oleh Unsur-unsur Republik Indonesia

- KETERANGAN**
-  Titik Kartometrik
 -  Kantor Pemerintahan
 -  Batas Negara
 -  Batas Provinsi
 -  Batas Kabupaten/Kota
 -  Batas Kecamatan
 -  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.05.2007-05.2013-05.2014-000	8° 51' 37.683" L	108° 43' 28.902" B	248953.440	9241079.304
TK 32.09.05.2007-05.2014-001	8° 51' 35.024" L	108° 43' 20.402" B	248292.086	9241141.942
TK 32.09.05.2006-05.2007-05.2014-000	8° 51' 34.802" L	108° 43' 15.024" B	248125.021	9241105.802
TK 32.09.05.2006-05.2007-05.2014-001	8° 51' 15.678" L	108° 43' 17.824" B	248207.906	9241016.458
TK 32.09.05.2007-05.2014-002	8° 51' 12.018" L	108° 43' 19.104" B	248216.295	9241066.410
TK 32.09.05.2007-05.2014-003	8° 51' 12.617" L	108° 43' 22.439" B	248349.503	9241048.655
TK 32.09.05.2007-05.2014-30.3003-000	8° 50' 54.294" L	108° 43' 22.762" B	248356.451	9242411.771
TK 32.09.05.2014-30.2003-30.2008-000	8° 50' 26.988" L	108° 43' 26.860" B	248470.280	9243251.518
TK 32.09.05.2014-30.2008-002	8° 50' 25.892" L	108° 43' 42.790" B	248908.377	9243104.658
TK 32.09.05.2014-30.2008-001	8° 50' 33.039" L	108° 44' 0.849" B	248517.345	9243070.483
TK 32.09.05.2013-05.2014-30.2008-000	8° 51' 1.488" L	108° 43' 55.232" B	249355.064	9242186.108
TK 32.09.05.2013-05.2014-001	8° 51' 26.317" L	108° 43' 48.032" B	249138.035	9241339.178
TK 32.09.05.2013-05.2014-002	8° 51' 25.845" L	108° 43' 35.082" B	248732.766	9241440.028
TK 32.09.05.2013-05.2014-003	8° 51' 29.052" L	108° 43' 34.838" B	248732.734	9241345.415
TK 32.09.05.2013-05.2014-004	8° 51' 28.487" L	108° 43' 31.030" B	248615.876	9241362.221

BUPATI CIREBON,
 ttd
 IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal **30 Desember 2022**
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


HILMY RIVA'
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **267**
 Sumber Peta : - Citra Telegat Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022
 Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.